

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PAMULANG)

Susilawati¹, Delpa Firdaus², Taufiq Ramadhan³

Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah, Jakarta

E-mail: [*Susilawatihusin90@gmail.com](mailto:Susilawatihusin90@gmail.com)¹ delfafirda@gmail.com² taufiqr@darunnajah.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pamulang. Bimbingan pranikah merupakan instrumen penting Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan kesiapan mental, pengelolaan konflik, dan pemahaman Hukum Keluarga Islam. Namun, pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana serta benturan jadwal pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak KUA, penyuluh, calon pengantin, dan alumni bimbingan yang telah bercerai, serta studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan konsep *Maratib al-Maqashid*. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, terjadi kesenjangan persepsi (*perception gap*) antara KUA dan calon pengantin. KUA menerapkan kebijakan taktis "kompromi birokrasi" dengan memangkas durasi bimbingan mandiri menjadi 30–45 menit akibat keterbatasan ruang yang harus berbagi fungsi dengan akad nikah. *Kedua*, faktor penghambat utama meliputi krisis kondusivitas sarana fisik, kelemahan alur koordinasi melalui Amil, serta maraknya pragmatisme administratif dalam penerbitan sertifikat. *Ketiga*, ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, memangkas durasi bimbingan merosotkan esensi bimbingan dari tingkatan *al-hajiyyat* menjadi sekadar *al-tahsiniyyat*. Kebijakan ini melemahkan penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* karena legalitas formal sertifikat tidak mencerminkan kesiapan riil pasangan, sehingga kurang efektif sebagai *wasilah* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Kata kunci

Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of premarital counseling in realizing a sakinah family at the Religious Affairs Office (KUA) of Pamulang District. Premarital counseling is a crucial instrument designed by the government to provide psychological readiness, conflict management, and understanding of Islamic Family Law for prospective couples. However, implementation in the field faces limitations in infrastructure and clashes with public service schedules. This study uses a qualitative method with a socio-legal (yuridis-empiris) approach. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews with KUA officials, counselors, prospective couples, and divorced alumni, as well as documentation studies. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory and the Maratib al-Maqashid concept. The results show that: First, there is a perception gap between the KUA and prospective couples. KUA implemented a tactical "bureaucratic compromise" policy by drastically reducing the duration of independent counseling to 30–45 minutes due to space constraints shared with marriage ceremony schedules. Second, the main inhibiting factors include a crisis in the conductiveness of physical facilities, weak communication channels via local Amil, and administrative pragmatism in certificate issuance. Third, viewed from Islamic Family Law, the reduction in duration degrades the essence of counseling from al-hajiyyat to mere al-tahsiniyyat. This policy weakens the application of the sadd al-dzari'ah principle because formal certificate legality does not reflect couples' actual readiness, making it less effective as a means to achieve a substantive sakinah family.

Keywords

Premarital Counseling, Sakinah Family, Islamic Family Law

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang sakral dalam Islam (*mitsaqan ghalidzan*), bertolak dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dinamika sosial menunjukkan tingginya angka kerentanan rumah tangga. Berdasarkan data Pengadilan Agama Tigaraksa periode 2022 hingga Maret 2026, terakumulasi sebanyak 28.365 perkara perceraian (didominasi 21.946 cerai gugat). Angka ini mencerminkan kerapuhan psikososial serta ketidaksiapan emosional pasangan di wilayah Tangerang Selatan, termasuk Kecamatan Pamulang yang dihuni lebih dari 100 ribu jiwa usia produktif (20–39 tahun).

Guna menekan laju perceraian, Kementerian Agama menerbitkan regulasi seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dan PMA No. 30 Tahun 2024 yang mengamanatkan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin (*catin*). Program ini dirancang untuk membekali *catin* dengan fondasi spiritual, pemahaman hukum keluarga, kesehatan reproduksi, serta manajemen konflik.

Meski demikian, fakta empiris di KUA Kecamatan Pamulang menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* (regulasi) dan *das Sein* (realita). Terjadi pemangkasan durasi bimbingan secara radikal dari yang seharusnya intensif (2 hari/16 jam pelajaran) menjadi sekadar 30–45 menit per pasangan. Fenomena "kompromi birokrasi" ini dipicu oleh tingginya volume pendaftaran nikah yang tidak seimbang dengan kapasitas sarana gedung KUA. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menguji implementasi manajemen materi dan waktu, mengidentifikasi faktor pendukung/penghambat, serta menganalisis efektivitas bimbingan pranikah di KUA Pamulang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan perspektif Hukum Keluarga Islam (*Maratib al-Maqashid*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menguji regulasi normatif (PMA No. 30 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021) serta prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Pendekatan empiris dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum di masyarakat secara riil.

Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pamulang dari bulan Maret hingga Agustus 2026. Data primer diperoleh melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan 1 orang Penghulu, 2 orang Penyuluh Agama Islam, 6 orang peserta/calon pengantin (terbagi dalam klaster bimbingan ruang KUA dan Aula MUI), serta 3 orang alumni bimbingan yang telah bercerai sebagai kelompok pembanding. Data sekunder mencakup regulasi perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dokumen pencatatan nikah/perkara PA.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Analisis data mengikut alur kualitatif Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Manajemen Materi dan Waktu Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pamulang mengalami modifikasi akibat keterbatasan operasional. Dalam praktiknya, KUA menetapkan dua pola bimbingan: bimbingan tatap muka mandiri di KUA dan bimbingan kolektif di Aula MUI/Kecamatan.

Aspek Implementasi	Regulasi Normatif (Dirjen Bimas Islam No. 189/2021)	Realita Lapangan KUA Pamulang
Durasi Waktu	16 Jam Pelajaran (2 Hari)	30–45 Menit per sesi (Sesi Tatap Muka Mandiri)
Penyampaian Materi	8 Modul Komprehensif (Psikologi, Keuangan, Kesehatan, Kesehatan Reproduksi, dll.)	Monolog/Penyampaian Serapan Singkat (Fokus Fiqh Munakahat & Hak- Kewajiban)
Metode Bimbingan	Interaktif, Simulation, Pre/Post- Test	Ceramah Singkat & Tanya Jawab Terbatas

Pemangkasan waktu menjadi 30 menit melahirkan *perception gap* (kesenjangan persepsi). Pihak KUA menganggap durasi singkat tersebut sebagai tindakan rasional untuk mengatasi *overload* pelayanan registrasi dan akad nikah. Sebaliknya, bagi calon pengantin, bimbingan terasa sekadar pemenuhan syarat administratif untuk memperoleh lembar penasihat/sertifikat nikah.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Efektivitas penyelenggaraan program dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Pendukung:

- Kualifikasi SDM Penyuluh: Keberadaan penyuluh dan penghulu fungsional yang bersertifikasi fasilitator Binwin.
- Dukungan Kemitraan: Sinergi dengan instansi luar seperti Puskesmas Pamulang untuk materi kesehatan reproduksi dan MUI untuk penyediaan tempat bimbingan massal.

2. Faktor Penghambat:

- Krisis Kondusivitas Sarana Fisik: Ruang konsultasi KUA Pamulang sangat terbatas dan pengap, serta harus berbagi fungsi dengan ruang pelayanan akad nikah harian.
- Kelemahan Alur Koordinasi: Ketergantungan calon pengantin pada amil/pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang sering kali melompati informasi kewajiban bimbingan.
- Pragmatisme Administratif: Kuatnya orientasi catin yang hanya mengejar kepemilikan sertifikat sebagai prasyarat pencatatan legal tanpa memedulikan penyerapan materi.

3.3. Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Faktor Hukum (Substansi): Terjadi kekosongan sanksi administratif yang tegas dalam regulasi bagi catin yang membolos bimbingan, sehingga aturan terkesan fleksibel.
2. Faktor Penegak Hukum: KUA berada dalam dilema antara menegakkan regulasi durasi ideal atau menjaga kelancaran alur antrean pelayanan publik.
3. Faktor Sarana/Fasilitas: Merupakan *bottleneck* (hambatan) paling dominan. Tidak adanya aula khusus di KUA Pamulang meruntuhkan skenario bimbingan yang ideal.
4. Faktor Masyarakat & Kebudayaan: Budaya serba cepat (*instant culture*) membuat masyarakat memandang bimbingan sebagai beban birokrasi, bukan kebutuhan fondasi rumah tangga.

3.4. Tinjauan Hukum Keluarga Islam (*Maratib al-Maqashid & Sadd al-Dzari'ah*)

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, bimbingan pranikah bertindak sebagai *wasilah* (sarana) untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga (*hifzh al-nasl* dan *hifzh al-nafs*). Ditinjau dari hirarki *Maratib al-Maqashid*:

- a. Idealnya (Kondisi Normal): Bimbingan pranikah menempati tingkatan *Al-Hajjiyyat* (kebutuhan sekunder mendesak). Tanpa pembekalan komprehensif, pasangan akan mengalami kesulitan (*al-haraj*) dalam mengelola konflik, yang berpotensi memicu perceraian.
- b. Realita di KUA Pamulang: Akibat pemangkasan durasi menjadi 30 menit, derajat bimbingan mengalami degradasi (devaluasi) menjadi sekadar *Al-Tahsiniyyat* (pelengkap/formalitas seremonial semata).

Selain itu, kebijakan kompromi birokrasi ini melemahkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (upaya preventif menutup pintu kerusakan). Sertifikat yang diterbitkan secara cepat tanpa pembekalan psikologis dan syariat yang matang gagal menjadi benteng pertahanan dari ancaman perceraian. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan alumni bimbingan KUA Pamulang yang telah bercerai, di mana mereka mengaku tidak mendapatkan bekal resolusi konflik yang memadai saat mengikuti bimbingan kilat.

4. KESIMPULAN

1. Implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pamulang belum berjalan efektif sesuai pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Terjadi pemangkasan durasi bimbingan secara drastis menjadi 30–45 menit yang memicu *perception gap* dan mereduksi bobot pemahaman materi calon pengantin.
2. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan fasilitas fisik ruang bimbingan di KUA, kelemahan koordinasi pendaftaran, serta pragmatisme calon pengantin. Sementara faktor pendukung terletak pada kualifikasi SDM penyuluh dan kemitraan lintas sektoral.
3. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemangkasan bimbingan telah mendegradasi nilai urgensi bimbingan dari *al-hajjiyyat* menjadi sekadar *al-tahsiniyyat*. Hal ini melemahkan fungsi preventif (*sadd al-dzari'ah*) dalam meredam angka perceraian, sehingga bimbingan pranikah kilat belum mampu menjadi *wasilah* yang optimal dalam mewujudkan keluarga sakinah yang substantif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alwanda, M. (2024). *Profil KUA Pamulang*. Bimas Islam Kemenag Tangsel. <https://bimastangsel.blogspot.com/p/profil-kua-pamulang.html>
- Fitriani, & Rofiq, A. (2024). Dilema administratif pelaksanaan bimbingan perkawinan kontemporer di lembaga urusan agama. *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, 5(1), 45–62.
- Justiatini, N., & Mustofa, Z. (2020). Bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. *Jurnal Konseling dan Keagamaan*, 8(1), 12–25.
- F. Martinez-Plumed et al., “CRISP-DM Twenty Years Later: From Data Mining Processes to Data Science Trajectories,” *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 33, no. 8, pp. 3048–3061, 2021. doi: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2019.2962680>.
- Karim, H. A. (2019). Manajemen pengelolaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 325–340.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024b). *Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Pernikahan Wajib bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Kusairi, A. (2020). Upaya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(1), 30–45.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Maimun. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–24. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Misno. (2023). *Hukum keluarga* (S. Moh, Ed.). Jakarta: Penerbit Buku Litera.
- Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. (2026). *Laporan penanganan perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa periode Januari 2022 s/d Maret 2026*. Dokumentasi Resmi Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I A.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 110–125.
- Rozi, F. (2025). Efektivitas sertifikasi pranikah: Menguji hubungan legalitas formal dan kesiapan domestik calon pengantin. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 4(1), 88.
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep keluarga sakinah (studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab). *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsongko, E., dkk. (2025). *Mewujudkan keluarga sakinah*. Jakarta: Kencana.

